# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Kejahatan dengan senjata tajam adalah salah satu kejahatan yang mengkhawatirkan masyarakat dan yang semakin meningkat di Indonesia. Ada berbagai macam kejahatan dengan senjata tajam, seperti pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lainnya. Di Indonesia, Kode Hukum Pidana (KUHP) mengatur semua jenis tindak pidana ini. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP dapat diklasifikasikan sebagai hukum pidana subjektif, yaitu ketentuan-ketentuan dalam hukum yang mengatur hak penguasa untuk menerapkan hukum, atau hukum pidana objektif, yaitu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri.

Kejahatan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1) Namun, karena manusia pada dasarnya ingin hidup dalam keamanan, banyak warga masyarakat atau warga sipil menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan memiliki senjata tajam sebagai alat perlindungan diri.

Di era modern ini, senjata tajam tidak hanya dimiliki oleh anggota militer dan kepolisian, tetapi juga oleh warga sipil, yang dapat memperolehnya secara sah maupun ilegal. Banyak korban penyalahgunaan senjata tajam adalah warga sipil.

Golok adalah salah satu senjata tajam yang banyak digunakan oleh warga sipil Indonesia. Golok adalah senjata khas rumpun melayu yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, dengan bentuk pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun. Sampai saat ini, golok masih digunakan sebagai senjata silat. Mereka bervariasi dalam ukuran, berat, dan bentuk tergantung pada pandai besi yang membuatnya.

Namun, sejumlah besar warga sipil menyalahgunakan senjata tajam "Golok" itu untuk membuat ancaman terhadap warga sipil. Meskipun ia menyadari bahwa melakukan pengancaman adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma masyarakat, kejahatan ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kebutuhan manusia semakin kompleks.

Salah satu contoh tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam yaitu Pada tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Muhammad Rial Tasbi berada di rumah orang tuanya di Dusun I Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itulah, Rehan datang untuk mengajaknya pergi ke Galang untuk membantu geng motor Zervanos dalam sebuah pertikaian dengan geng motor Batako dan SL. Setuju dengan ajakan tersebut, Muhammad Rial Tasbi bersama 15 orang temannya berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan.

Tiba di rumah ketua Zervanos di Lk.II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 24.00 WIB, mereka menunggu kedatangan anggota geng lainnya. Pada pukul 00.30 WIB, anggota geng motor Zervanos mulai berdatangan ke rumah Renaldi Sembiring untuk membicarakan rencana penyerangan terhadap geng motor Batako dan SL di Simpang Kramat Gajah Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian, sekitar pukul 01.00 WIB, Muhammad Rial Tasbi mendapat informasi bahwa geng motor lawan sudah mendekat ke Simpang Kramat Gajah. Dalam situasi tersebut, mereka disuruh oleh Andika Sembiring untuk mengambil perlengkapan, termasuk parang, egrek, dan senjata tajam lainnya dari dalam rumah. Sekitar pukul 01.15 WIB, saksi melaporkan adanya keributan di Simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Larangan penguasaan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari sejata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat di kenakan ancaman pidana, Oleh karena itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga.

Potensi kejahatan yang mungkin akan timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar. Walaupun senjata tajam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah dapat menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa kasus penguasaan senjata penikan di wilayah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing menyebutkan, 3 orang yang membawa senjata saat berlangsung unjuk rasa, yaitu AS (17), pelajar warga Simalingkar, KNH (18) mahasiswa warga Mariendal, dan FJP (14) pelajar warga Belawan. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Medan Sumatera Utara, diikuti oleh buruh, mahasiswa, pelajar, kelompok anarko dan geng motor.[[2]](#footnote-2)
2. Seorang pemuda yakni, M Alwi Munthoha Langkat, warga Jalan Tanjung Gusta, terpaksa diamankan personil kepolisian karena membawa klewang saat mengikuti unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut. Personil tengah melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka. Pada saat bersamaan personil melihat seorang pengendara motor yang diduga akan ikut melakukan aksi demo di DPRD Sumut. Ketika dilakukan pemeriksaan dari dalam tas ransel pengendara motor itu ditemukan sebilah senjata tajam.[[3]](#footnote-3)
3. Dua pria diamankan petugas kepolisian saat melakukan unjuk rasa atau Aksi 22 Mei di kantor Bawaslu, Sumut. Kedua pria tersebut langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan karena membawa senjata api dan senjata tajam jenis sangkur. Kedua pria ini ditangkap secara terpisah. Pria yang membawa senjata api ditangkap saat hendak masuk ke kerumunan massa aksi, sedangkan pria yang membawa senjata tajam ditangkap di antara para demonstran.[[4]](#footnote-4)

Masalah penyalahgunaan senjata tajam adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Meskipun senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempersenjatai diri, mempertahankan, membela diri dari hal- hal yang mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata api yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dengan meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan senjata tajam, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam serta akibat apa yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam tersebut, sehingga kita dapat lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan senjata tajam tersebut.sehingga kita dapat lebih tahu akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata tajam.

Apabila dicermati upaya yang dilakukan penegak hukum sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam dan penggunaannya. Akan tetapi dengan berkembangnya era globalisasi saat ini dengan segala informasi, teknologi dan kebudayaan yang berkembang sangat pesat hingga keseluruh dunia. Bahkan saat ini senjata tajam dapat diperjual belikan secara online, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kepemilikan senjata tajam maupun mempermudah dalam membuat serta memproduksi senjata tajam baik diproduksi secara resmi oleh pabrik senjata tajam atau industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat.

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam masih kurang optimal, bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh hukum seperti perlunya merivisi Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama sehingga tidak sesuai diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tama yang berada di masyarakat.

Berdasarkan hasil putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp bahwa Bahwa ia terdakwa Muhammad Rial Tasbi pada hari Jum’at tanggal 08 September 2023 seikra pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di halaman atau di depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum’at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 saksi Suyadi dan rekan kerja saksi mendapat laporan telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian tersebut, lalu ketika saksi dan rekan kerja saksi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang remaja berkumpul di halaman rumah warga dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhenti dan melihat terdakwa Muhammad Rial Tasbi membuang 1 (satu) bilah parang, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan bersembunyi, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik assoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Alasan peneliti mganmbil judul ini yaitu Maraknya kasus kejahatan seperti begal yang melibatkan senjata tajam di Indonesia menjadi alasan utama untuk melakukan penelitian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam tindak kejahatan dengan penggunaan senjata tajam seperti golok, parang, dan senjata tajam lainnya. Kasus-kasus seperti perampokan atau pengancaman yang dilakukan dengan senjata tajam sering kali menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial yang luas.

Mengamati fenomena ini, jelas bahwa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, perlu ditinjau ulang untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan bentuk dan modus operandi kejahatan. Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp, yang melibatkan penguasaan senjata tajam tanpa hak dan pengancaman terhadap orang lain, menawarkan contoh konkret bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi penegak hukum.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) “.**

## B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp)?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
	1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam.
	2. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparatur penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian penelitian ini adalah:
	1. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparatur penegak hukum khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di .
	2. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
	3. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparatur penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
1. Sudarto.1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung, hlm 107 [↑](#footnote-ref-1)
2. https://medan.kompas.com/read/2020/10/09/20264371/3-remaja-bawa-senjata-tajam- saat-demo-di-medan?page=all, diakses pada tanggal 2 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. https://sumateranews.co.id/bawa-klewang-saat-aksi-di-dprd-sumut-seorang-pemuda- diamankan-polisi, diakses pada tanggal 2 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://news.detik.com/berita/d-4562080/polisi-tangkap-2-peserta-aksi-22-mei-di- medan-yang-bawa-senpi, diakses pada tanggal 2 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-4)